

P U T U S A N

NOMOR <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, jenis kelamin perempuan, agama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, lahir di Bekasi, pada tanggal 21 bulan Februari tahun 1996, pekerjaan Staf Kejaksaan Bekasi Kota, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini telah dikuasakan kepada Awin Sonjaya S.H., kantor di Law Office Awin Sonjaya, S.H. & Associates, beralamat Jalan kalenderwak Panjang No. 8, Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, yang telah didaftarkan di kantor Pengadilan Agama Cikarang dengan register nomor 516/Adv/IV/2021/PA.Ckr tanggal 09 April 2021, semula disebut sebagai Termohon/Pelawan, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, berkewarganegaraan Indonesia, lahir di Karawang, tanggal 20 Desember 1995, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula disebut sebagai Pemohon/Terlawan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal

23 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 9 Sya,ban 1442 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2021 M., bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr., tanggal 08 April 2021 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang tidak benar;
4. mempertahankan putusan verstek;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak bernama Anak Pembanding berada dalam hadonah Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Terlawan / Pemohon untuk menyerahkan kepada Pelawan/Termohon sebelum ikrar di jatuhkan berupa :
 - a. *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah atas Penggugat rekonsensi.
6. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah madhiyah anak bernama Anak Pemanding;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

- Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan/Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pelawan sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. dan permohonan Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr.;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 September 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Mmembatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2021 untuk sebagian;
3. Menolak permohonan cerai talak Terbanding, atau setidaknya menyatakan permohonan cerai talak Terbanding dapat diterima dengan bersyarat;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini baik di Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang perkara nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr., tanggal 10 Agustus 2021, untuk sebagian terkait dengan perhitungan jumlah nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan nafkah madiyah;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding:
 - a. Nafkah madiyah selama 18 (delapan belas) bulan, per-hari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / per hari x 30 (tiga puluh) hari x 18 (delapan belas) bulan = Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah), ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / per hari x 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari atau 100 (seratus) hari = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Mt'ah akibat perceraian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Nafkah anak termasuk biaya kesehatan sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / per hari x 30 (tiga puluh) hari = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) / per bulan, di luar biaya pendidikan anak;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2021 sebagaimana Relas

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr.;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cikarang nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 8 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. dan Pembanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 12 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 September 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr., dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2022 dengan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagaimana surat Nomor W10-A/0243/HK.05/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk

kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan Tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa ulang pokok perkara pada Tingkat Pertama antara Termohon/Pelawan/Permbanding dan Pemohon/Terlawan/Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan verstek Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 23 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 09 Sya,ban1443 H., dan putusan verzet Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2021 M, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 H., serta surat-surat lainnya dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.i sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Mei 2021 juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terlawan/Terbanding dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon Konvensi/Terlawan/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pelawan/Pembanding hanya berlangsung sampai 01 Desember 2019, karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan :
 - Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon.
 - Orang tua Termohon konvensi/Pelawan /Pembanding atau mertua Pemohon konvensi/Terlawan Terbanding sering ikut campur dalam hal rumah tangga Pemohon konvensi/Terlawan Terbanding dan Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding.
 - Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding egois tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon konvensi/Terlawan /Terbanding;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 20 Januari 2020 antara Pemohon Konvensi/Terlawan/Terbanding dan Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding dengan Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon konvensi /Terlawan /Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Termohon konvensi /Pelawan /Pembanding telah menyampaikan jawaban dan replik sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Bahwa benar telah menerima panggilan Pertama, dan Termohon Konvensi /Pelawan/Pembanding tidak menghadiri persidangan , adapun alasannya karena saat itu anak Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding sedang demam;
- Bahwa tidak benar Termohon konvensi /Pelawan /Pembanding tidak

perhatian, fakta yang sebenarnya terjadi justru malah sebaliknya dalam perjalanan rumah tangga dimana dalam keadaan Termohon konvensi/Pelawan/pembanding mengandung periksa kehamilan tanpa suami, lahiran anak tanpa suami, imunisasi anak tanpa suami, merawat anak ketika sakit tanpa suami, biaya hidup oleh Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding dan dibantu oleh orang tua Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding;

- Bahwa tidak benar orang tua Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon konvensi/ Terlawan/ Terbanding dengan Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding karena fakta yang terjadi sebenarnya ketika itu di kisaran bulan April tahun 2020, kondisi Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding sedang hamil dan terjadi pertengkaran antara Pemohon konvensi/ Terlawan / Terbanding dengan Termohon konvensi /Pelawan/Pembanding, dalam pertengkaran tersebut terjadi percekocokan dengan teriakan yang keras sehingga terdengar orang tua Termohon konvensi/Pelawan /Pembanding, bahkan pada pertengkaran tersebut terjadi kekerasan fisik oleh Pemohon konvensi/ Terlawan/ Terbanding kepada Termohon konvensi/ Pelawan/ Pembanding yang dalam kondisi hamil, karena teriakan yang keras kemudian terdengar oleh orang tua Termohon konvensi /Pelawan/ pembanding ,datanglah ayah Termohon konvensi /Pelawan/ pembanding untuk meleraikan, dan Termohon konvensi /Pelawan/ Pembanding fikir wajar saja ketika mereka memiliki kekhawatiran karena kondisi Termohon konvensi/ Pelawan /Pembanding saat itu dalam kondisi hamil besar;
- Bahwa tidak benar Termohon konvensi /Pelawan /Pembanding egois tidak mau mendengarkan saran-saran dari Pemohon ;
- Bahwa masalah puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada 20 Januari 2020 Pemohon konvensi / Terlawan / Terbanding dengan Termohon konvensi/ Terlawan/ Terbanding sudah pisah rumah hingga sekarang, benar adalah pernah terjadi pertengkaran pada 20 Januari 2020 antara Pemohon konvensi / Terlawan / Terbanding dengan Termohon

konvensi/Pelawan/Pembanding dari pertengkaran tersebut sempat Termohon konvensai /Pelawan /Pembanding meninggalkan rumah, akan tetapi kemudian Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding dan Termohon konvensi/Pelawan /Pembanding rujuk kembali, kemudian pada 02 April 2020 terjadi pertengkaran kembali antara pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding dengan Termohon/Pelawan/Pembanding dan kemudian Pemohon konvensi/Terlawan /Terbanding meninggalkan rumah sampai dengan saat ini;

- Bahwa benar beberapa kali pihak keluarga telah berupaya menadamaikan kembali agar rumah tangga berjalan kembali dengan baik tapi tidak berhasil karena Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding sudah tidak ada i'tikad baik untuk melanjutkan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding tidak membantah adanya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding dengan Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding, dan oleh karena dalil-dalil Permohonan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terlawan/Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II demikian juga Termohon konvensi /Pelawanj /Pembanding telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Pemohon konvensi /Terlawan/Terbanding (Saksi I dan Saksi II) yang

mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon konvensi/Pelawan/pembanding dan Pemohon konvensi /Terlawan/Terbanding yang disebabkan karena Termohon konvensi /Pelawan /pembanding kurang perhatian terhadap Pemohon konvensi /Pelawan/Pembanding dan orang tua Termohon Konvensi/Pelawan /Pembanding suka ikut campur dalam hal urusan rumah tangga dan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pelawan/ Pembanding sudah pisah rumah sejak 20 Januari 2020, Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding telah pergi meninggalkan Termohon konvensi /Pelawan/Pembanding tidak pernah kembali

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 orang saksi Termohon Konvensi/ Pelawan/Pembanding (Saksi I, Saksi II, dan Saksi III) yang menerangkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terlawan/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pelawan/Pembanding rukun dan harmonis ,akan tetapi sejak 4 bulan Termohon Konvensi/Pelawan/Pembanding sedang hamil sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang, yang disebabkan Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding kurang perhatian terhadap Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding juga cemburu dan curiga serta menuduh Termohon Konvensi /Pelawan/Pembanding berselingkuh dengan laki-laki lain .Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding dan Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding sudah pisah rumah sejak lahirnya anak Pemohon konvensi/Terlawan/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi/Terlawan/Terbanding dengan Termohon konvensi/Pelawan/ Pembanding dihubungkan dengan bukti saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding dengan Termohon konvensi /Pelawan/Pembanding telah terjadi pertengkaran

dan perselisihan dengan penyebab yang beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;

- Bahwa antara Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding dan Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding pada setiap tahapan persidangan bersikeras tetap ingin bercerai dengan Termohon konvensi /Pelawan/Pembanding dan Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding tetap tidak ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: (1). Cerkok; (2). Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; (3). Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, . Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (broken Marriage): (1). Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; (2). Sudah tidak ada komunikasi lagi; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan (5) . Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumahtangga Termohon Konvensi/Pelawan/Pembanding dan Pemohon/Terlawan /Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang

sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Termohon Konvensi Pelawan/Pembanding dan Pemohon konvensi/Terlawan/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Pemohon Konvensi/Terlawan/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pelawan/Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal <No. Prk> Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa

penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon Konvensi/Terlawan/Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pelawan mengajukan gugatan Rekonvensi, maka Termohon/Pelawan berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Pemohon/Terlawan berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi /Terbanding.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Majelis Tingkat Pertama mengenai tuntutan rekonvensi, karena tidak memberi rasa keadilan antara lain mengenai tuntutan nafkah iddah, mutah dan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Pembanding, serta nafkah anak untuk masa yang akan datang, oleh karenanya Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan tuntutan pada pokoknya agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai istri yang akan diceraikan berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp 150.000,00 per hari x 3 bulan 10 hari atau 100 (seratus) hari = Rp 15.000,000 (lima belas juta rupiah);
2. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cita kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan;

3. Nafkah masa lampau (Madhiyah) selama 12 bulan untuk isteri per hari Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan anak per hari sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu menjadi sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah x 30 hari x 12 bulan =Rp 108,000,000,- (seratus delapan juta rupiah)
4. Hak pengasuhan (Hadhanah) anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding umur 9 bulan berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi /Pemanding
5. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari x 30 hari = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 25% setiap tahun sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta nafkah satu orang anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Pemanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah), apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi/Pemanding selaku pemegang hak hadhanah, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, baik dari faktor perkembangan psikologis maupun sosiologis, dimana anak yang belum

mumayyiz sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus dari seorang ibu sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, laki laki, lahir 16 Juni tahun 2020 ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonevnsi/Pemanding dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Pemanding tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonevnsi/Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya dan apabila Penggugat Rekonevnsi/Pemanding sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memberi kesempatan bertemu anak kepada Tergugat Rekonevnsi/Terbanding sebagai ayah kandung anak tersebut, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*/pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Surat Edaran Makamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi/Pemanding dengan Tergugat Rekonevnsi/Terbanding telah ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Pemanding, maka berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 500,000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, namun apa yang telah ditetapkan Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum serta nilai kepatutan dan keadilan sudah selayaknya menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding nafkah 1 (Satu) orang anak untuk masa yang akan

datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan mempertimbangkan penyesuaian kenaikan harga sebesar 15 % setiap tahunnya

Tentang Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang nafkah selama masa iddah, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan mengenai besarnya nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengingat Tergugat Rekonvensi/ Terbanding belum mempunyai pekerjaan dan majelis hakim Tingkat banding mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim Tingkat banding dalam memutus perkara aquo

Tentang Mut'ah dan Nafkah lampau.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi /Pembanding tentang mut'ah, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberikan mut'ah sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) akan tetapi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan dan tetap dengan tuntutanannya semula, oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat, karena perkawinan antara Terbanding/ Tergugat dengan Pembanding/ Penggugat telah terjadi *tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri Pembanding /Penggugat Rekonvensi/ Pembanding) berlangsung sudah lebih dari 3 tahun lamanya dan perceraian adalah atas kehendak suami, maka *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami, in casu Tergugat Rekonevnsi/ Terbanding kepada bekas isterinya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, (*vide* Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan, dan setelah memperhatikan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 besarnya mutah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah setara nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah, karenanya. Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat, mutah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah besaran nafkah setiap bulan yaitu Rp.1000,000,00 (satu juta rupiah) x 12 bulan = Sejumlah Rp.12.000,000,00 (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau untuk anak dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding 12(dua belas) bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menjelaskan lamanya 12 (dua belas) bulan itu dari bulan apa sampai bulan apa baik dalam posita maupun petitum. Oleh karena itu Gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas (Kabur) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Pembanding/Termohon pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut diatas, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 menyatakan, bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 702/Pdt.G/2021/PA-Ckr, tanggal 10 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 *Hijriyah* sudah seharusnya dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas
keberaran Termohon konvensi/Pelawan/Pembanding sebagaimana dalam
memori bandingnya harus dikesampingkan

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan
kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada
Tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;/Pembanding

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2021` Masehi
bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah dengan perbaikan
dan penambahan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal
dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Ckr. tanggal 10 Agustus 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 Hijriah tidak tepat dan
tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal
adalah perlawanan yang tidak benar;

4. Mempertahankan putusan verstek tersebut;

.Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, laki laki, Umur 9 bulan berada dalam Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak *hadhanah* tidak memberi kesempatan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding bertemu anak tersebut maka Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*/pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan Agama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar Nafkah satu orang anak tersebut diatas sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri : di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan penyesuaian kenaikan harga sebesar 15 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan kepada Pemohon/Terlawan untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 990,000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Kamis tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 11 Januari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saefudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. E. Arifudin.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.